

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Hegemoni Negara Dan Marginalisasi Pekerja Melalui Undang-Undang Cipta Kerja maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu bahwa kebijakan yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja merepresentasikan kekuatan dari dominasi negara yang berpihak kepada kepentingan modal, investor, dan kelompok kapitalistik dengan cara mengesampingkan hak-hak pekerja.

Hegemoni negara dalam konteks ini dapat terlihat dari peran negara (*state*) menggunakan dominasinya melalui pemerintahan untuk wacana Pembangunan ekonomi dan investasi atas supremensi kelas sebagai alat legitimasi kebijakan yang berpotensi merugikan kelompok pekerja/buruh serta memarginalkan dan merampas hak-haknya.

Paradigma yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih menekankan pada pembangunan ekonomi dan cenderung mengabaikan aspek keadilan sosial bagi para pekerja/buruh. Dampak yang signifikan bagi para pekerja/buruh diantaranya adalah fleksibilitas tenaga kerja yang semakin luas, pengurangan hak-hak pekerja seperti upah, pesangon, dan jaminan sosial. Regulasi yang termuat pada peraturan pasal tersebut dapat juga melemahkan posisi tawar pekerja terhadap perusahaan, ketidakjelasan dari tenaga kerja yang membuat ketimpangan antara relasi kuasa antara kelompok buruh/pekerja dengan kelompok pemilik modal. Serta mekanisme perlindungan ketenagakerjaan yang sebelumnya lebih ketat pada Undang-Undang Cipta Kerja dikurangi di dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Maka dari itu, penelitian ini menemukan bahwa Negara (*state*) dan pengusaha (*capital*) sebagai kelas dominan menyusun aturan permainan, mengajak, memaksa atau mengontrol kelas yang terdominasi melalui consensus kebijakan Perundang-Undangan Cipta Kerja dan pembungkaman terhadap gerakan sosial maupun kritik yang menentang undang-undang ini. Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori

hegemoni dari Antonio Gramsci, di mana mengartikan hegemoni sebagai praktik kekuatan pemerintah terhadap public (*people/civil society*) dengan cara “halus”. Oleh sebab itu, meletakkan Analisa Gramsci dalam konteks hegemoni negara melalui undang-undang cipta kerja menjadi relevan. Ketika fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses dari muatan pasal perundang-undangan tersebut menempatkan kelompok dominasi kapitalisme berkuasa, sedangkan kelompok dominasi pekerja/buruh dalam kondisi terhegemoni dan termarginalkan.

Lalu dengan teori pendukung yaitu dari teori kapitalistik negara oleh Ralph Miliband (1924–1994) adalah seorang sosiolog dan ilmuwan politik Marxis yang dikenal karena analisisnya tentang negara dan kapitalisme. Dalam teorinya menerangkan bahwa negara tidak bersikap netral dalam menentukan kebijakan ekonomi dan politik, melainkan cenderung berpihak pada kepentingan kelas kapitalis. Dalam sistem kapitalisme, negara berperan sebagai pendukung modal dengan menerapkan regulasi, kebijakan ekonomi, serta perlindungan hukum yang menguntungkan kelompok elit. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme yang mempertahankan dominasi ekonomi dan sosial oleh kelas yang berkuasa.

Dengan demikian, pekerja yang tertundukkan secara paksa dan termarginalkan oleh hegemoni tersebut akibat konstruksi wacana yang menjadikan pengembangan ekonomi dan investasi lebih utama dibandingkan perlindungan hak tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi perlawanan dari kelas pekerja dan gerakan sosial dari serikat buruh untuk menentang dari dominasi serta memperjuangkan regulasi yang lebih adil dan mempunyai keberpihakan pada pekerja.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di bawah ini, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan kesadaran kritis, dimana pekerja perlu untuk diberikan pemahaman dari isi-isi pasal yang mengenai ketenagakerjaan agar lebih sadar dan mampu untuk mereka memperjuangkannya.
2. Penguatan gerakan serikat buruh, serikat dan konfederasi buruh perlu memperkuat dan membangun solidaritas yang lebih efektif dan membangun tim advokasi untuk mengawal dan meregulasi keputusan pemerintah yang tidak sesuai.
3. Mendorong keikutsertaan publik, masyarakat sipil perlu dan lebih aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah serta ikut berpartisipasi dalam melindungi kesejahteraan pekerja secara luas.
4. Kerja sama dengan para akademisi dan media, kemajuan teknologi media untuk menyebarkan informasi penting melalui platform media sosial perlu di tingkatkan serta melakukan riset kritis terhadap regulasi kebijakan yang berdampak pada ketenagakerjaan.
5. Melakukan gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi agar dapat diselesaikan, baik itu secara materiil maupun formil terjawab secara hukum agar dapat direalisasikan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan agar langkah-langkah tersebut dapat untuk melindungi terhadap hak-hak pekerja serta dapat diperkokoh dan ketimpangan yang terjadi akibat regulasi kebijakan Perundang-Undangan Cipta Kerja dapat diminimalisir. Jangan sampai, kepemimpinan dalam pemerintahan adalah kekuasaan politik dan kekuasaan politik itu adalah bentuk resmi dari untuk memusuhi rakyat.